



LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

**PEMILIHAN
SERENTAK**



foto

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kota Pariaman sebagai satu-satunya institusi lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kota Pariaman dan seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020. Laporan Kinerja Tahun 2020 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kota Surakarta dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas laporan instansi Pemerintah yang disusunlah .

Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman tahun 2020 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi

Pemilihan Umum Kota Pariaman. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Laporan Kinerja Tahun 2020 menggambarkan capaian kinerja Tahun 2020. Kami harap laporan kinerja ini menjadi media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sehingga dapat memberikan umpan balik berupa masukan dan saran yang membangun bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Pariaman, 1 Maret 2021

Sekretaris,



Tres Natalia Situmorang

NIP. 198412032009022012



RINGKASAN EKSEKUTIF


Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dibentuk untuk membantu dan memfasilitasi tugas KPU Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, khususnya di bidang administrasi, keuangan dan kepegawaian. Sekretariat KPU Kota Pariaman sebagai lembaga yang mengelola administrasi dan anggaran negara berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang transparan dan akuntabilitas terhadap kinerja dan anggaran selama tahun 2020.

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada publik, sehingga dapat meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman untuk memberi dukungan dan fasilitasi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercaya masyarakat.

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang dananya berasal dari APBN dengan pagu Rp 6.112.162.000,- dan realisasi sebesar Rp 3.574.841.823,- atau sebesar 58.49 % Penggunaan anggaran diperuntukkan bagi upaya mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam program yang terdapat dalam DIPA KPU Kota Pariaman

KPU Kota Pariaman melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU Kota Pariaman Tahun 2020. Secara umum, seluruh sasaran KPU Kota Pariaman tahun 2020 tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif dengan stakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja KPU agar mencapai hasil yang lebih maksimal.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja adalah:

- 
1. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional. berupa bimtek dan pelatihan.
 2. Melakukan pengembangan media informasi sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi publik.
 3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait/ *stakeholders* untuk menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Semua hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas dan Pokok Fungsi.....	5
1.5 Informasi Umum Organisasi	13
1.6 Sistematika Penulisan Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman	17
2.2 Perjanjian Kinerja 2019.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019	29
3.2 Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	37
BAB IV PENUTUP	42

DAFTAR GAMBAR, TABEL, GRAFIK

GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman.....	14
------------	--	----

TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja kegiatan Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.....	18
Tabel 2.2	Indikasi kinerja kegiatan program penguatan Kelembagaan Demokrasi dan perbaikan proses politik.....	23
Tabel 2.3	Pagu, Realisasi per output tahun 2020	26
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2021	28
Tabel 3.1	Skala Kategori Penilaian	30
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran	39

GRAFIK

Grafik 1.1	SDM KPU Kota Pariaman	15
Grafik 2.1	Pagu, Realisasi per kegiatan tahun 2020	27
Grafik 3.1	Pagu, Realisasi per output tahun 2020.....	40



PEMILIHAN SERENTAK



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman dituntut mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2019. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana salah satu asas penyelenggaraan *good governance*

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Hal ini juga tertuang di dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup: a. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; b. realisasi pencapaian target kinerja organisasi; c. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan d. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.


Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Entitas Akuntabilitas Kinerja tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKj adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKj, dapat diketahui tingkat capaian kinerja

suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang. Penyusunan LKj diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2019 adalah berikut ini:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 
- 9) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman Tahun 2020 adalah:

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman kepada seluruh *stakeholders*;
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2020 dalam upaya memperbaiki kinerja tahun berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kota Pariaman yaitu melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara jelas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU, Kabupaten/Kota. Dan dalam penyusunan rencana program tahun anggaran 2020 mengacu pada Rencana Strategis KPU tahun 2020-2024 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Pariaman;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman; dan
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/kota memiliki wewenang :

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1), Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki Kewajiban :


- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kab/ Kota

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang Kasubbag yang membawahi masing-masing 1 (satu) sub bagian. Adapun tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Sekretaris KPU Kota Pariaman


- a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
- b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
- c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
- e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
- f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bagian Program, Data dan Anggaran

- 
- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
 - b. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
 - c. Mengelola, menyusun data pemilih;
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain yang terkait;
 - e. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
 - f. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
 - g. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu;
 - h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
 - j. Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - k. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - l. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - n. Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kota Pariaman;
 - o. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU Kota Pariaman;
 - p. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Sub Bagian Hukum

- a. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;

- 
- b. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
 - c. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara hukum;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
 - e. Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
 - f. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
 - g. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kota Pariaman;
 - h. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
 - i. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
 - j. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
 - k. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
 - l. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Hukum;
 - m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Hukum;
 - n. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
 - o. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
 - q. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Hukum;
 - r. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
 - s. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- a. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kota Pariaman;
- b. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Pariaman;
- c. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penggantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kota Pariaman;
- f. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Pariaman dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l. Melakukan identifikasi kinerja staf di Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;

- p. Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;
- q. Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sub Bag Teknis dan Hupmas;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Sub Bagian Umum

1. Keuangan

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kota Pariaman;
- c. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e. Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g. Menyusun dan membuat daftar gaji / honor pegawai;
- h. Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i. Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan di tandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;

- n. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- r. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Umum

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di subbagian masing-masing;
- e. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f. Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- g. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- h. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i. Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k. Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- n. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- o. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- p. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;

q. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3. Logistik

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian, penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kota Pariaman;
- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.5 Informasi Umum Organisasi

A. Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kotamadya dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

B. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat KPU Kota Pariaman, terdiri dari:

1. Sekretaris;
2. Sub Bagian Program dan Data;
3. Sub Bagian Umum, Keuangan, dan Logistik;
4. Sub Bagian Teknik Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Sub Bagian Hukum.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman




C. Sumber Daya Manusia

Jumlah total Sumber Daya Manusia yang ada pada KPU Kota Pariaman ditahun 2020 sebanyak 33 orang yang terdiri dari :

1. Ketua dan anggota KPU Kota Pariaman sebanyak 5 pegawai;
2. ASN Organik Sekretariat KPU Kota Pariaman sebanyak 13 pegawai;
3. ASN Diperbantukan pada KPU Kota Pariaman sebanyak 1 pegawai;
4. Pegawai Pemerintah Non PNS (Kontrak) sebanyak 6 pegawai.
5. Tenaga Pendukung pada Tahun 2020 sebanyak 7 pegawai

Grafik 1
SDM Kota Pariaman



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan latar belakang, penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2020.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan metode , tatacara pengukuran capaian kinerja, hingga capain kinerja dapat diukur secara baik dan jelas

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman Tahun 2021

PEMILIHAN SERENTAK



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja Sekretariat KPU Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman ditahun 2020, menggunakan 2 (Dua) Program dengan 7 (Tujuh) Kegiatan yang akan dilaksanakan di unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman di tahun 2020.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja yang salah satunya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman adalah sebagai berikut

2.1.a Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah : terlaksananya akuntabilitas manajemen perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan KPU, terlaksananya pengelolaan data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi bersama Dukcapil, dokumentasi data pemilih inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu, terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman.

Dengan indikator kinerja programnya adalah : persentase perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan dan aset dalam pelaksanaan kegiatan operasional; persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi data; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Pariaman; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.

Arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data pemilih, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik Keperluan Pemilu ;

3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kota Pariaman
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Pariaman	Meningkatnya Pembinaan pengelola keuangan	Persentase meningkatnya Kapasitas pengetahuan/ Pemahaman pengelola keuangan pada KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman minimal B
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan	
		Terselesaikannya Permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kota Pariaman	
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	

		Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK
			Persentase KPU Kota Pariaman yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksanannya Fasilitasi pengelolaan data, dokumen kebutuhan, pengadaan, pendistribusian inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Persentase penyelenggaraan pemilu tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik dengan anggaran yang tersedia
			Persentase pengadaan logistik keperluan pemilu tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian/pemborosan uang negara
			Persentase pendistribusian logistik pemilu tepat sasaran, tepat jumlah tepat jenis tepat mutu dan tepat waktu
			Persentase KPU Kota Pariaman dalam menginventarisir dan memelihara logistik pemilu 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan
			Persentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU
		Terwujudnya koordinasi antar lembaga	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kota Pariaman dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan

			Fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan
		Terwujudnya Sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
			Persentase KPU Kota Pariaman yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja
			Jumlah dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya data , informasi sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan KPU Kota Pariaman
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
		Laporan Pelaksanaan kegiatan terhadap capaian kinerja	Persentase laporan dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu sesuai dengan capaian dan perjanjian kinerja
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatan kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai aturan ke arsipan

			Laporan BMN berdasarkan SIMAK sama dengan data di SAK
		Terwujud dukungan sarana dan Prasarana guna kelancaran kerja	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik
			Persentase Gedung dan Gudang KPU, berfungsi dengan baik
		Kwalitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU kota Pariaman	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Pariaman yang dapat ditanggulangi
5	Pemeriksaan dan pengawasan dilingkungan sekretariat KPU	Peningkatan efektifitas pengawasan Internal dan eksternal dilingkungan KPU	Menurunnya hasil temuan pemeriksaan terhadap realisasi anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat

		Meningkatkan nya mamfaat hasil pengawasan keuangan, peningkatan akuntabilitas keuangan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dilingkungan KPU	Penilaian terhadap kinerja minimal B dan opini dari BPK atas laporan keuangan baik
			Penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK, BPKP
			Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
			Meningkatnya kualitas hasil penyusunan laporan keuangan

2.1.b Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah: persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan
Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu	Terlaksanannya pengelolaan pelayanan administrasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan
		Terlaksanannya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
			Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum
		Pengelolaan , penggunaan rancangan pedoman/juknis	Tersusun dan terarsip dengan baik pedoman /juknis peraturan perundangan yang berlaku

			berdasar metode pengarsipan
			Persentase penyampaian informasi pedoman/juknis di saat sosialisasi dengan stakeholder terkait
2	laksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada, publikasi, Sosialisasi, PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kota Pariaman dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.
			Persentase KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan

		perorangan DPD	
		Pengelolaan Rumah pintar , peningkatan pendidikan pemilih pada masyarakat dan peningkatan layanan informasi yang cepat dan akurat	<p>Persentase KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p> <p>Persentase KPU Kota Pariaman dalam pengelolaan dan pemetaan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah</p> <p>Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja dan publikasi di media massa , media eletronik media sosial paling lambat 1 hari (satu) kerja.</p> <p>Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>

Dari dua indikator kegiatan dan program kerja diatas , output dan persentase dari alokasi anggaran per program dan per kegiatan dapat di sajikan :

Tabel 2.3
Realisasi per output tahun 2020

NO	Kode Nama Kegiatan	Total			Sisa
		Pagu	Real	%	
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU					
1	3355 Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen Kpu	2.343.484.000	2.218.506.978	94,67	124.977.022
2	3356 Pengelolaan Data Dokumentasi Pengadaan Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	9.056.000	-	-	9.056.000
3	3357 Pelaksanaan Manajemen	12.990.000	10.799.600	83,14	2.190.400
4	3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (Kpu)	423.742.000	408.840.879	96,48	14.901.121
5	3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen Kpu Sekretariat Kpu Provinsi dan Sekretariat Kpu Kabupaten/Kota	9.210.000	3.190.000	34,64	6.020.000
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik					
1	3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu Advokasi Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	14.784.000	13.436.400	90,88	1.347.600
2	3364 Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pemilukada Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	3.298.896.000	920.067.966	27,89	2.378.828.034
TOTAL		6.112.162.000	3.574.841.823	58,49	


Dari tabel diatas bisa dilihat persentase penggunaan anggaran hanya sebanyak 58.49 % cukup rendah, ini disebabkan karena diakhir semester dua ditahun 2020 KPU Kota Pariaman menerima tambahan anggaran dari KPU RI sebanyak 3.298.896.000 (tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu) , dana tambahan ini disiapkan untuk mensuport pelaksanaan kegiatan penanganan Covid -19 , dimana tahun 2020 Indonesia sedang dilanda wabah penyakit Covid1-19.

Karena anggaran ini diturunkan sudah diakhir semester dua dan ditahun 2020 ini KPU Kota Pariaman juga menerima anggaran dana hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 jadi pemakaian anggran untuk penanganan Covid-19 lebih banyak terserap dari anggaran hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Realisasi per output kegiatan dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

RABU

Grafik 2.1
Pagu, Realisasi, sisa Pagu per kegiatan tahun 2020



2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana kinerja tahun 2021 merupakan tahun kedua dari periode Renstra KPU tahun 2020-2024. KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih berkelanjutan yang Terkini	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan Efisien sesuai aturan yang berlaku	Presentase ketepatan waktu dan sasaran dalam menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Jumlah revisi anggaran yang dilakukan terhadap rencana kerja yang sudah ditetapkan	8 Kali
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola serta sistem Administrasi, surat-surat dan arsip (aktif dan non aktif sesuai aturan kearsipan yang berlaku)	Persentase tata kelola dan sistem adminstrasi mengelola surat dan arsip , baik berupa arsip surat-surat, SK, SE KPU serta arsip adminstrasi perkantoran sesuai dengan auran yang berlaku	87 %
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi penugasannya	90%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemeirntah (SAP)	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pada Tahun Anggaran 2020, KPU Kota Pariaman menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2020

Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Rencana Strategis. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Pariaman menyajikan Capaian Kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran pencapaian kinerja/program/ kegiatan yang terdiri dari *Input, Output, Benefit dan Impact*.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan dalam pengukuran meliputi masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) masing- masing sebagai berikut:

- a) Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber dayam anusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b) Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisikdan/atau nonfisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan Langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Media Pengukuran kinerja terdiri dari dua hal yakni Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Skala Kategori Penilaian

No	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020, pada hakikatnya merupakan satu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran rencana strategis 2020- 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran renstra.

3.2 Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja

KPU Kota Pariaman secara umum dapat mencapai target sebagaimana ditetapkan. Analisis dan evaluasi kinerja KPU Kota Pariaman pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini
---------------------	---------------------------------------

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas Adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih adalah 100%. Sejalan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan data pemilih, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja bahwa KPU Kota Pariaman telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih dalam Pemilu 2020 sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah di tetapkan oleh KPU RI.

Sasaran Strategis 2	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	get	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase ketepatan waktu dalam menyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah 100%. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilu berdasarkan dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Hal ini mengacu pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah dikeluarkan oleh KPU RI guna menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Pemilu.

Sasaran Strategis 3	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	95%	95%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase keakuratan dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu adalah 100%. Sebelum proses distribusi logistik KPU Kota Pariaman sudah berkoodinasi terlebih dahulu dengan Pihak Kepolisian, PPK dan PPS sehingga dalam proses distribusi tidak ditemukan lagi kesalahan dalam hal kebutuhan logistik. Untuk mengatasi kekhilafan dalam pengepakan dan pensortiran bahan kebutuhan logistik KPU Kota Pariaman terlebih dahulu mendatangkan PPK dan PPS di masing-masing wilayah kerjanya untuk mengecek kelengkapan logistik sebelum didistribusikan sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam hal jumlah dan jenis. Sedangkan untuk tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu KPU Kota Pariaman sudah memperhitungkan hal ini dari awal.

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	85%	90 %

Pada indikator kinerja diatas, %capaian kinerja untuk Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi adalah 90 %. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Bab I butir 8 disebutkan secara jelas bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian. Pada intinya manajemen kepegawaian lebih berorientasi pada profesionalisme SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan, tidak partisan dan netral, keluar dari semua pengaruh golongan partai politik dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan persyaratan yang demikian, SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut memiliki profesionalisme dan wawasan global serta memiliki kompetensi yang tinggi.

Saat ini di KPU Kota Pariaman masih ada pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada subbagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan terakhirnya.

Untuk itu, diharapkan dimasa yang akan datang PNS dapat ditempatkan sesuai dengan bidang dan keahliannya sehingga mewujudkan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkompetensi dengan pembinaan karir PNS yang dilaksanakan atas dasar perpaduan antara sistem prestasi kerja dan karir, maka pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi (birokrasi) dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Sasaran Strategis 5	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU
---------------------	--

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

o	tor Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%

Pada indikator kinerja diatas, % capaian kinerja untuk persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik adalah 100%. Dengan adanya alokasi belanja modal tahun 2020 ini maka sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan kerja pegawai dapat terpenuhi terutama untuk pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2020.

Sasaran Strategis 6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU
---------------------	---

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mendukung sasaran strategis diatas adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	0%
	Persentase kesesuaian laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	2 Laporan	100%

Berdasarkan tabel diatas, dari 2 (dua) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak tercapai dan 1 (satu) indikator kinerja yang tercapai.

Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan awal tahun 2020, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman belum dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator kedua ini sebesar 0%.

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Tantangan baru yang muncul dari penetapan basis akrual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini secara lebih detil agar dapat berjalan dengan baik. Pasal 6 PP Nomor 71 Tahun 2010, dimana ayat (2) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, dalam pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan setelah Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Laporan keuangan KPU Kota Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi belanja, dan data BMN. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan yang sesuai dengan SAP sebanyak 1 laporan memenuhi target dengan capaian sebesar 100%.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman mendapatkan anggaran untuk Tahun 2020 bersumber APBN dari DIPA Nomor: SPDIPA-076.01.2.656265/2020 tanggal 12 November 2019 dengan pagu awal sebesar Rp.3.377.251.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) selama tahun 2019 untuk kelancaran pemilu 2019 telah dilakukan revisi sebanyak 8 kali yaitu:

1. Revisi I dengan total anggaran sebesar Rp. 2.969.874.000,- Tanggal 12 Juni 2020, revisi dari KPU RI dengan pengurangan anggaran sebesar Rp 407.377.000. dari penjelasan KPU RI ini terkait dengan kondisi pandemi covid -19, anggaran disiapkan untuk belanja pencegahan dan penanganan covid-19.
2. Revisi II dengan total anggaran sebesar Rp.4.106.681.000,- Tanggal 25 Juni 2020, Revisi dari KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 2.559.205.900. penambahan anggaran ini salah satu yang terbesar ada di

kegiatan dukungan tahapan Pemilihan dalam kondisi covid-19

3. Revisi III dengan total anggaran sebesar Rp. 4.091.723.000,- Tanggal 23 Juli 2020 revisi KPU RI berupa pengurangan anggaran di program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (0761.01.06) sebesar Rp 14.958.000
4. Revisi IV dengan total anggaran sebesar Rp.6.252.258.000,- Tanggal 20 September Revisi dari KPU RI berupa penambahan anggaran sebesar Rp 2.160.535.000. Penambahan ini terdapat dalam program kegiatan penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (0761.01.06) Khususnya kegiatan belanja pencegahan dan penanganan covid-19 .
5. Revisi V dengan total anggaran sebesar Rp. 6.237.162.000,- Tanggal 05 November 2020, revisi KPU RI berupa pengurangan anggaran di program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (0761.01.06) sebesar Rp 15.096.000.
6. Revisi VI dengan total anggaran sebesar Rp. 6.112.162.000,- Tanggal 20 November 2020, pengurangan anggaran pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (076.01.01) sebesar Rp 125.000.000.
Pengurangan ini merupakan revisi gaji (3355.994) antar Sakter KPU di Sumatera Barat, beberapa satker KPU Kab/Kota di Sumatera Barat mengalami kekurangan anggaran pada komponen gaji, ini disebabkan adanya penambahan ASN di KPU Kab/Kota tersebut.
7. Revisi VII dengan total anggaran sebesar Rp. 6.112.162.000,- Tanggal 22 Desember 2020. revisi pemutakhiran data POK yang dilakukan KPU Kota Pariaman hasil dari pencermatan anggaran
8. Revisi VIII dengan total anggaran sebesar Rp. 6.112.162.000,- Tanggal 19 Januari 2021. revisi tingkat kanwil DJPBN dilakukan KPU Kota Pariaman karena adanya akun minus pada komponen gaji. Ini diketahui saat bendahara akan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN.


Untuk Berikut realisasi keuangan perprogram/kegiatan DIPA KPU Kota Pariaman tahun 2020 per output kegiatan :

Tabel 3.2
Realisasi Keuangan per program/kegiatan

No.	Kode Output dan Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Rp. 20.978.000,-	Rp. 19.919.000,-	95 %
2.	3355.007 Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Rp. 10.609.000,-	Rp. 7.440.500,-	70.1 %
3.	3355.994 Layanan Perkantoran	Rp. 2.311.897.000,-	Rp. 2.192.710.501,-	95 %
4.	3356.008 Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	Rp. 9.056.000,-	Rp. 0	0 %
5.	3357.001 Dokumen Perencanaan Anggaran	Rp. 11.238.000,-	Rp. 9.111.100,-	81 %
6.	3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Rp. 1.752.000,-	Rp. 1.688.500,-	96.4 %
7.	3360.010 Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp. 4.600.000,-	Rp. 4.593.000,-	99.8 %
8.	3360.994 Layanan Perkantoran	Rp. 419.142.000,-	Rp. 404.247.897,-	96.4 %
9.	3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Rp. 9.210.000,-	Rp. 3.190.000,-	34.7%
10.	3363.012 Dokumentasi dan informasi Produk Hukum	Rp. 12.104.000,-	Rp. 12.096.400,-	99.9 %
11.	3364.002 Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Rp. 1.500.000,-	Rp. 0,-	0 %
12.	3364.004 Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 200.000,-	Rp. 0,-	0 %
13.	3364.005 Publikasi Informasi	Rp. 800.000,-	Rp. 0,-	0 %
14.	3364.007 Pendidikan Pilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran	Rp. 27.000.000,-	Rp. 19.969.000,-	74 %
15.	3364.031 Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Rp. 16.192.000,-	Rp. 12.843.790,-	79.3 %
16.	3364.032 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Rp. 700.000,-	Rp. 0,-	0 %
17.	3364.034 Tahapan Pemilihan	Rp. 3.252.504.000,-	Rp. 887.255.176,-	27.2 %

Dari total anggaran APBN di revisi terakhir sebesar Rp.6.112.162.000,- (Enam Milyar Seratus Dua Belas Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.574.841.823,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 58.49 %.

Grafik 3.1
Pagu, Realisasi Anggaran per output Tahun2020



Kegiatan –kegiatan yang realisasinya rendah dan atau tidak ada sama (No) dikarenakan ditahun 2020 KPU Kota Pariaman juga menerima anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat . Di anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut juga direncanakan kegiatan yang sama dengan kegiatan yang terdapat dalam anggaran rutin APBN. Jadi kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan di gunakanlah dari anggaran hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU Kota Pariaman berpedoman pada program kerja, sasaran kerja yang sudah diputuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU RI Tahun 2020-2024 No 197 tahun 2020

Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja dan perencanaan strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Untuk lebih meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman antara lain:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang kegiatan KPU terutama melalui media sosial berupa informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU baik itu dalam bentuk sosialisasi peraturan, keputusan terkait pemilihan, bimtek pemilihan dengan stakeholder serta rapat-rapat dengan instansi terkait. Ini akan meningkatkan eksistensi KPU dimata masyarakat;
2. Meningkatkan pendidikan pemilih dengan strategi yang lebih bervariasi, terutama ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, dan pemilih marginal baik langsung dengan tatap muka maupun lewat media sosial ;
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data pemilih dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih serta menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait ;
4. Melakukan pembenahan di lingkungan internal KPU Kota Pariaman dalam hal ini kemampuan dan pengetahuan pegawai, hal ini bisa dilakukan dengan:
 - a. mengikutkan pegawai yang membidangi dalam kegiatan-kegiatan baik berupa bimbingan teknis, seminar, pelatihan yang dilaksanakan oleh

KPU maupun diluar KPU , seperti dilaksanakan oleh KPPN, DJPBN, KPKNL dan lainnya.

- b. Memberi peluang, fasilitas, izin, kepada pegawai untuk menambah ilmunya dijenjang kuliah yang linier sesuai disiplin ilmunya sebelumnya , ini bisa dalam bentuk beasiswa dari KPU mapun beasiswa diluar KPU, serta memberi izin untuk melakukan kuliah mandiri.
- c. Memperbaiki dan meningkatkan tata kelola adminstrasi dilingkungan KPU Kota Pariaman berupa penggunaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan kegiatan, Perencanaan logistik pemilu yang lebih terstruktur dan valid mulai dari proses perencanaan, proses pengadaan, manajemen pengelolaan , sampai dengan pendistribusian logistk.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai

5. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka, jujur, informatif serta berkeadilan sesuai dengan slogan KPU “ KPU melayani” baik bagi para penyelenggara pemilu maupun masyarakat sebagai peserta pemilu ;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020, diharapkan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada Tahun 2020 dapat jadi pedoman dan bahan referensi untuk lebih baiknya pencapain kinerja Sekretariat KPU di tahun- tahun mendatang.

Pariaman, 1 Maret 2021

Sekretaris,



TRES NATALIASITUMORANG
NIP. 19841203200902201



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRES NATALIA SITUMORANG

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AISYAH

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pariaman, 1 Maret 2021

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN


AISYAH

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN


TRES NATALIA SITUMORANG
NIP. 198412032009022012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS KPU KOTA PARIAMAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih berkelanjutan yang Terkini	Persentase ketepatan waktu KPU Kota Pariaman dalam memutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU yang efektif dan Efisien sesuai aturan yang berlaku	Presentase ketepatan waktu dan sasaran dalam menyelenggarakan rencana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%
		Jumlah revisi anggaran yang dilakukan terhadap rencana kerja yang sudah ditetapkan	8 Kali
3	Meningkatnya kualitas tata Kelola serta sistem Administrasi, surat-surat dan arsip (aktif dan non aktif sesuai aturan kearsipan yang berlaku)	Persentase tata kelola dan sistem adminstrasi mengelola surat dan arsip , baik berupa arsip surat-surat, SK, SE KPU serta arsip adminstrasi perkantoran sesuai dengan auran yang berlaku	87 %
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi penugasannya	90%
		Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100 %
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	75%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Pariaman	B
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntasi Pemeirntah (SAP)	100%

	Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	24.614.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.857.695.000,-

Pariaman, 1 Maret 2021

PIHAK KEDUA
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN

PIHAK PERTAMA
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PARIAMAN



AISYAH SE.M.AP



TRES NATALIA SITUMORANG
 NIP. 198412032009022012

RABU

9

DESEMBER
 2020